



PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR :170/01 TAHUN 2025

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO MULAI TANGGAL
2 JANUARI SAMPAI DENGAN 3 FEBRUARI 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 170/14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedewanan, perlu disusun Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Mulai Tanggal 2 Januari Sampai Dengan 3 Februari 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Mulai Tanggal 2 Januari Sampai Dengan 3 Februari 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 50);

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo hari Kamis tanggal 2 Januari 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Mulai Tanggal 2 Januari Sampai Dengan 3 Februari 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan DPRD ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
KETUA

ttd

NURJAYANTO

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

JOKO NUGROHO

SARDJONO SM

SIGID BUDI RAHARJO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN RAPAT RISALAH DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SUKOHARJO,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TRI HARMADI, SIP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750301 199603 1 002